

REKONTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS TREN SLOW TRAVEL DAN KEBIJAKAN OVER-TOURISM GLOBAL KONTEMPORER

Shofa Robbani¹, Putri Sintaseptianingsih², Abror Yusuf³, Mohammad Khoiru Alfin⁴,
Sella Damawati⁵

Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Gin,
Bojonegoro, Indonesia¹, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah & Adab, Universitas
Nahdlatul Ulama Sunan Gin, Bojonegoro, Indonesia^{2,3,4,5}

Email: shofa@unugiri.ac.id¹, putrisinta.septianingsih@gmail.com²,
abroryusuf335@gmail.com³, khoirualfin502@gmail.com⁴, selladamawati@gmail.com⁵

Abstrak

Rekonstruksi teori nilai dalam ekonomi syariah menekankan perubahan paradigma dari orientasi pasar menuju pendekatan berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah. Dalam perspektif ini, nilai ekonomi tidak hanya ditentukan oleh permintaan, penawaran, dan daya beli, tetapi juga oleh aspek moral, sosial, dan spiritual yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pendekatan maqāṣid dalam fenomena slow travel dan over-tourism pada sektor pariwisata kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis prinsip-prinsip hukum Islam dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa slow travel sejalan dengan tujuan maqāṣid, terutama dalam menjaga lingkungan, mewujudkan keadilan ekonomi, serta mendorong pola konsumsi yang moderat dan bertanggung jawab. Konsep ini mendukung pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat lebih merata bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, over-tourism bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena mengandung unsur berlebihan (isrāf), menimbulkan kerusakan lingkungan (fasād), serta memicu ketimpangan sosial dan ekonomi. Fenomena tersebut berpotensi mengancam tujuan pokok syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam pengelolaan pariwisata diperlukan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada tercapainya falāḥ.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Sharī'ah, Slow Travel, Over-Tourism, Pariwisata Berkelanjutan.

Abstract

The reconstruction of value theory in Islamic economics emphasizes a paradigm shift from a market-oriented approach to one based on Maqāṣid al-Sharī'ah. In this perspective, economic value is determined not only by demand, supply, and purchasing power but also by moral, social, and spiritual dimensions aimed at achieving public welfare (maṣlaḥah). This study aims to analyze the relevance of the maqāṣid approach to the contemporary tourism phenomena of slow travel and over-tourism. The research employs a qualitative method with a normative approach through the analysis of Islamic legal principles and relevant literature. The findings indicate that slow travel is highly consistent with the objectives of maqāṣid, particularly in environmental preservation, economic justice, and responsible consumption. This concept promotes sustainable tourism that distributes benefits more equitably to local communities. In contrast, over-tourism contradicts Islamic values as it involves excessiveness (isrāf), environmental degradation (fasād), and social and economic inequality. Such

conditions may threaten the fundamental objectives of Islamic law, namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. Therefore, integrating Maqāṣid al-Sharī'ah into tourism management is essential for developing an economic system that is just, sustainable, and oriented toward achieving falāh.

Keywords: Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Slow Travel, Over-Tourism, Sustainable Tourism.

A. Pendahuluan

Perkembangan industri pariwisata global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat signifikan dan menjadikannya sebagai salah satu sektor strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi dunia. Pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sumber devisa negara, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, serta memperkuat interaksi sosial dan budaya antar masyarakat lintas negara. Organisasi pariwisata dunia bahkan menempatkan sektor ini sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Namun demikian, pertumbuhan yang masif dan cenderung tidak terkendali juga melahirkan berbagai problematika kompleks yang memerlukan perhatian serius, baik dari sisi kebijakan publik maupun kerangka normatif hukum, termasuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹

Salah satu fenomena yang muncul sebagai konsekuensi dari pertumbuhan pariwisata global adalah over-tourism, yaitu kondisi di mana jumlah wisatawan yang datang ke suatu destinasi melampaui kapasitas daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi setempat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, peningkatan limbah, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi juga memicu konflik sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal. Selain itu, over-tourism juga dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, di mana keuntungan pariwisata tidak terdistribusi secara adil kepada masyarakat lokal, melainkan terkonsentrasi pada kelompok atau korporasi tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat menurunkan kualitas destinasi wisata itu sendiri dan mengancam keberlanjutan sektor pariwisata.

Sebagai respons terhadap dampak negatif dari pariwisata massal tersebut, muncul tren alternatif yang dikenal sebagai slow travel. Konsep ini menekankan pada pengalaman perjalanan yang lebih mendalam, autentik, dan berkelanjutan. Slow travel mengajak wisatawan untuk tidak sekadar berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain dalam waktu singkat, tetapi lebih menekankan pada proses menikmati perjalanan, memahami budaya lokal, serta membangun interaksi yang bermakna dengan masyarakat setempat. Selain itu, konsep ini juga mendorong penggunaan sumber daya secara bijak serta meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, slow travel dipandang sebagai bentuk transformasi paradigma dalam dunia pariwisata, dari yang semula berorientasi pada kuantitas menjadi berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata tidak hanya dinilai berdasarkan aspek keuntungan material semata, tetapi

¹ Alvien Septian Haerisma, Syamsul Anwar, and Aziz Muslim, "Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (December 2023): 298–316, <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>.

juga harus memenuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk perilaku yang bersifat berlebihan (*israf*), pemborosan (*tabdzir*), serta tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi (*fasad fil ardh*). Dalam kerangka ini, setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*), yang dalam perkembangannya juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*).²

Perkembangan tren *slow travel* dan kebijakan pengendalian *over-tourism* dalam praktik global belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum ekonomi syariah secara sistematis dan komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dinamika praktik ekonomi kontemporer dengan formulasi norma hukum syariah yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan tersebut secara kontekstual dan adaptif, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasinya.

Rekonstruksi hukum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan normatif, tetapi juga sebagai upaya reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah agar dapat diterapkan secara relevan dalam menghadapi fenomena global seperti *over-tourism* dan tren *slow travel*. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tetap bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, serta mampu memberikan solusi yang aplikatif bagi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern.³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (yuridis-normatif) yang dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada data numerik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, konsep, serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik *slow travel* dan *over-tourism*. Fokus utama penelitian ini adalah menggali makna, relevansi, dan implikasi kedua fenomena tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga diperlukan analisis yang bersifat interpretatif dan komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rekontruksi Syariah

Rekonstruksi teori nilai dalam ekonomi syariah menekankan perubahan cara pandang, dari yang hanya berfokus pada mekanisme pasar menuju nilai yang didasarkan pada *Maqasid al-Shariah*. Jika dalam ekonomi konvensional nilai ditentukan oleh faktor seperti permintaan, kelangkaan, dan daya beli, maka dalam ekonomi syariah nilai juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual. Artinya, suatu aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga

² Baiq Ratih Suryaningsih et al., "Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Berbasis Ekonomi Komunitas Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Lombok Timur," *Jesya* 7, no. 2 (July 2024): 1265–77, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1571>.

³ Laras Annisa Ulfitri Nedi, "Model Manajemen Wisata Halal Berkelanjutan: Analisis Literatur Konseptual dan Praktis," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (May 2025): 240–53, <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4097>.

dari manfaatnya bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pelaku usaha didorong untuk tetap efisien sekaligus bertanggung jawab, misalnya dengan tidak merusak lingkungan atau mengeksploitasi tenaga kerja. Selain itu, kebijakan ekonomi juga diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan seperti PDB, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan yang lebih luas, seperti keadilan dan pemerataan. Pada akhirnya, ekonomi syariah bertujuan mencapai falāh (kesejahteraan dunia dan akhirat), dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian dalam setiap aktivitas ekonomi.⁴

Maqāṣid syariah secara sederhana berarti tujuan atau maksud dari ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu hikmah yang ingin dicapai di balik setiap aturan Allah. Para ulama klasik seperti Al-Shatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia. Hal ini dilakukan dengan melindungi lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seiring berkembangnya zaman seperti adanya globalisasi, teknologi digital, dan perubahan sosial muncul banyak persoalan baru dalam kehidupan, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, hingga politik. Karena itu, konsep maqāṣid syariah perlu direkonstruksi atau diperbarui cara memahaminya. Tujuannya bukan untuk mengubah ajaran dasar Islam, tetapi agar cara menafsirkan dan menerapkannya tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.⁵

Pendekatan Maqasid al-Shariah kini tidak lagi sekadar menjadi pelengkap dalam metodologi ushul fiqh, tetapi telah berkembang menjadi sebuah cara pandang yang menyeluruh dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Dalam bidang hukum ekonomi syariah, maqāṣid dapat digunakan sebagai alat untuk menilai sekaligus merancang sistem ekonomi, sehingga tidak hanya memenuhi aspek formal keabsahan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat dan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Rekonstruksi hukum ekonomi syariah dengan pendekatan Maqasid al-Shariah menekankan lima prinsip pokok (al-darūriyyāt al-khams), yaitu menjaga agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Dalam praktik ekonomi modern, kelima prinsip ini bisa diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, seperti keadilan dalam distribusi, perlindungan konsumen, transparansi keuangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, maqāṣid berperan sebagai penghubung antara teks keagamaan (nash) dengan kebutuhan dan tantangan zaman sekarang.⁶

Perkembangan teknologi, terutama internet, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu dampaknya adalah munculnya e-commerce, yang memudahkan proses transaksi tanpa terhalang jarak antara penjual dan pembeli. Teknologi ini menjadi solusi praktis karena membuat kegiatan jual beli lebih cepat, mudah, dan efisien. Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, hal ini berkaitan dengan pentingnya menjaga harta

⁴ A. Tajus Subky, Syukri Abubakar, and Arlisa Siti Zahra, “REKONSTRUKSI DAN ADAPTABILITAS TEORI PERTINGKATAN NORMA DALAM IJTihad PENEMUAN HUKUM ISLAM,” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (December 2024): 94–112, <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.650>.

⁵ Imam Fachruddin and Luthfi Pratama, *Rekonstruksi Teori Nilai dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah*, 16, no. 02 (2024).

⁶ Popon Srisusilawati and Sartika Nurhasanah, *Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*, n.d.

(hifz al-māl). Teknologi digital dapat membantu menciptakan sistem transaksi yang lebih aman, transparan, dan efisien, sehingga mampu melindungi hak-hak ekonomi para pihak yang terlibat.⁷

2. Analisis Slow Travel Dalam Perspektif Syariah

Konsep slow travel merupakan pendekatan alternatif dalam sektor pariwisata yang mengedepankan kedalaman pengalaman dibandingkan dengan jumlah destinasi yang dikunjungi. Pendekatan ini menempatkan wisatawan sebagai subjek yang aktif dalam memahami lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal secara lebih intensif. Tidak seperti pola wisata konvensional yang cenderung bersifat cepat, padat, dan konsumtif, slow travel menekankan aspek reflektif, keberlanjutan, serta kualitas interaksi sosial. Dalam kerangka hukum Islam, konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip maqashid al-shariah, yaitu tujuan normatif syariat yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah).

Dalam perspektif Islam, aktivitas perjalanan (safar) memiliki dimensi spiritual dan intelektual yang penting. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong manusia untuk menjelajahi bumi guna mengambil pelajaran dari fenomena alam dan sejarah umat terdahulu. Namun demikian, aktivitas tersebut harus dilakukan dalam batasan etika dan moral yang ditetapkan syariat. Oleh karena itu, slow travel dapat diposisikan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks pariwisata modern, karena mengandung unsur tanggung jawab, kesadaran, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif.⁸

Dari sudut pandang perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah), slow travel menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki mandat untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan menghindari tindakan destruktif (fasad). Dalam praktiknya, pariwisata massal kerap menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran, degradasi lingkungan, serta eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip keseimbangan (mizan) dalam Islam.

Dalam aspek keadilan ekonomi (al-'adl), slow travel memiliki potensi untuk menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat lokal. Sistem pariwisata konvensional sering kali memperlihatkan kecenderungan konsentrasi keuntungan pada pelaku usaha berskala besar, sehingga masyarakat lokal hanya menjadi pihak marginal dalam rantai ekonomi. Fenomena ini tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Slow travel membuka ruang interaksi langsung antara wisatawan dan pelaku ekonomi lokal, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penginapan berbasis komunitas, serta sektor informal lainnya. Pola konsumsi wisatawan dalam pendekatan ini lebih bersifat partisipatif dan inklusif, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, slow travel

⁷ May Laylatul Istiqomah, *Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah*, n.d.

⁸ Muhammad Salman Al Farisi, "Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (January 2022): 84, <https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.27>.

dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung realisasi keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam.⁹

Dalam dimensi etika konsumsi (akhlaq al-istihlak), slow travel mencerminkan nilai moderasi dan pengendalian diri yang diajarkan dalam Islam. Perilaku konsumtif yang berlebihan (israf) dan pemborosan (tabdzir) merupakan praktik yang dilarang karena berpotensi merusak keseimbangan individu dan sosial. Dalam konteks pariwisata modern, perilaku tersebut sering tercermin dalam pola perjalanan yang serba cepat, orientasi pada kuantitas destinasi, serta konsumsi barang dan jasa secara impulsif.

Sebagai alternatif, slow travel menekankan kesadaran dalam konsumsi, di mana wisatawan lebih mengutamakan kualitas pengalaman daripada aspek material. Pengeluaran yang dilakukan cenderung lebih rasional, terencana, dan bertanggung jawab. Nilai ini selaras dengan konsep zuhd, yaitu sikap tidak berlebihan terhadap kenikmatan duniawi tanpa menafikan pemanfaatannya secara proporsional. Dengan demikian, slow travel tidak hanya berdampak pada aspek eksternal, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter individu yang lebih etis dan reflektif.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi slow travel tidak terlepas dari potensi penyimpangan apabila tidak diiringi dengan penguatan nilai-nilai syariah. Salah satu tantangan yang muncul adalah kemungkinan terjadinya praktik ikhtilat yang tidak terkontrol, serta keterlibatan dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip halal, seperti konsumsi makanan non-halal atau hiburan yang bertentangan dengan norma agama. Selain itu, keterbatasan fasilitas ibadah juga dapat menjadi kendala bagi wisatawan Muslim dalam menjalankan kewajiban religius.

Interaksi lintas budaya yang menjadi ciri khas slow travel juga berpotensi menimbulkan asimilasi nilai yang tidak selalu sejalan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya integratif untuk memastikan bahwa praktik slow travel tetap berada dalam koridor syariah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi konsep wisata halal (halal tourism), yang mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta lingkungan yang mendukung praktik keagamaan.

Integrasi antara slow travel dan prinsip wisata halal akan menghasilkan model pariwisata yang tidak hanya berkelanjutan dan inklusif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi peluang strategis bagi pengembangan sektor pariwisata syariah, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pariwisata massal, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan degradasi sosial budaya.¹⁰

Secara keseluruhan, slow travel memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek perlindungan lingkungan, keadilan ekonomi, dan etika konsumsi. Namun demikian, implementasinya

⁹ Taufiqur Rahman, Holis Holis, and Adiyono Adiyono, "Menggali Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang: Studi Analisis Ushul Fiqh," *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (December 2024): 46–60, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1766>.

¹⁰ Al Farisi, "Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah."

memerlukan penguatan melalui integrasi nilai halal serta dukungan regulasi yang memadai. Dengan demikian, slow travel tidak hanya berfungsi sebagai tren global dalam pariwisata, tetapi juga dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan sistem pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bernilai ibadah dalam perspektif Islam.

3. Analisis Over-Tourism dalam Perspektif Syariah

Fenomena over-tourism atau pariwisata berlebih merupakan salah satu isu kontemporer dalam industri pariwisata global yang semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks keberlanjutan dan etika pengelolaan sumber daya. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi melampaui kapasitas daya dukung lingkungan, sosial, maupun budaya setempat, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Dalam perspektif syariah, fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis atau manajerial semata, tetapi juga sebagai persoalan moral dan etis yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti keseimbangan (tawazun), keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹¹

a. Dalam kerangka konsep larangan berlebihan (israf)

Over-tourism dapat dipahami sebagai bentuk eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Islam secara eksplisit melarang sikap berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konsumsi dan pemanfaatan alam. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam konteks pariwisata, peningkatan jumlah wisatawan secara masif tanpa perencanaan yang matang seringkali mengakibatkan tekanan berlebih terhadap sumber daya alam, seperti air, energi, serta ekosistem lokal. Ketika suatu destinasi dipaksa menampung wisatawan melebihi kapasitasnya, maka hal tersebut mencerminkan praktik yang bertentangan dengan prinsip moderasi yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, over-tourism dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai israf karena mengabaikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.¹²

b. Dari sudut pandang kerusakan di muka bumi (fasad fi al-ardh)

Over-tourism berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang serius. Aktivitas pariwisata yang tidak terkendali seringkali menyebabkan peningkatan limbah, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem, seperti terumbu karang, hutan, dan kawasan konservasi. Dalam perspektif syariah, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Konsep ini menekankan bahwa manusia memiliki amanah untuk mengelola dan memelihara bumi, bukan merusaknya. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Ketika over-tourism menyebabkan kerusakan ekologis yang sistematis, maka hal tersebut dapat

¹¹ Made Bambang Adnyana, *ISU "OVERTOURISM" TERHADAP PERKEMBANGAN*, 2025.

¹² Andrian Anwar L Nata, "KIAN MENDUNIA TREN WISATA HALAL: RELIGIUSITAS DAN EFIKASI DIRI BERWISATA," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 1, no. 2 (June 2023): 7–12, <https://doi.org/10.70371/jseht.v1i2.55>.

dikategorikan sebagai bentuk fasad, yaitu tindakan yang merusak tatanan kehidupan yang telah diciptakan secara seimbang oleh Allah. Dalam hal ini, syariah menuntut adanya upaya preventif dan korektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam (maqashid al-shariah), khususnya dalam aspek perlindungan terhadap kehidupan (hifz al-nafs) dan lingkungan sebagai penopang kehidupan tersebut.¹³

c. Dalam dimensi keadilan sosial

Over-tourism seringkali menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Meskipun sektor pariwisata secara umum dipandang sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dalam praktiknya tidak semua pihak memperoleh manfaat yang proporsional. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh investor besar, perusahaan multinasional, atau pemilik modal yang memiliki akses terhadap industri pariwisata. Sementara itu, masyarakat lokal seringkali hanya menjadi objek atau bahkan korban dari perkembangan tersebut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal antara lain kenaikan harga tanah dan properti, meningkatnya biaya hidup, serta tergerusnya akses terhadap sumber daya lokal. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Islam tidak hanya mengatur bagaimana kekayaan diperoleh, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan secara adil di antara masyarakat. Oleh karena itu, praktik pariwisata yang menciptakan kesenjangan sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan (zulm) yang harus dihindari dan diperbaiki melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.¹⁴

d. implikasi terhadap dimensi moral dan budaya masyarakat.

Arus wisatawan yang tidak terkendali seringkali membawa nilai-nilai dan gaya hidup yang tidak selalu sejalan dengan norma dan budaya lokal, termasuk nilai-nilai Islam. Misalnya, meningkatnya aktivitas hiburan malam, konsumsi alkohol, serta perilaku yang bertentangan dengan etika sosial dan agama. Dalam konteks ini, syariah menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral dan etika. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai moral. Ketika pariwisata berkembang tanpa memperhatikan aspek ini, maka terdapat risiko terjadinya degradasi moral yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata dalam perspektif syariah harus memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek moral dan budaya, sehingga tercipta harmoni antara perkembangan industri dan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat setempat.

¹³ Muhammad Khamsya Muzamil and Ekonomi Islam, *Analysis of Halal Tourism Marketing Strategy Through Instagram: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand Based on SWOT Analysis*, 5 (n.d.).

¹⁴ Abdul Latip Rosyidin et al., "Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Perubahan Sosial Masyarakat Suranadi," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (June 2024): 271–80, <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.204>.

Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, fenomena *over-tourism* dapat dianalisis sebagai ancaman terhadap beberapa tujuan utama syariah, seperti perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kerusakan lingkungan akibat *over-tourism* dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa. Sementara itu, masuknya budaya yang tidak sesuai dengan nilai Islam dapat mengganggu perlindungan terhadap agama dan akal. Ketimpangan ekonomi yang dihasilkan juga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harta. Dengan demikian, *over-tourism* bukan hanya isu sektoral, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap tujuan-tujuan fundamental dalam syariah.¹⁵

Sebagai respon terhadap fenomena ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai dalam pengelolaan pariwisata. Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan model pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil, ramah lingkungan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Dalam hal ini, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas pariwisata berjalan dalam koridor yang sejalan dengan prinsip syariah. Kebijakan pembatasan jumlah wisatawan, penguatan peran masyarakat lokal, serta pengawasan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan nilai moral merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dampak negatif *over-tourism*.

D. Penutup

Melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, tidak boleh hanya diukur dari keuntungan dan pertumbuhan semata. Nilai sejati terletak pada sejauh mana aktivitas tersebut membawa kemaslahatan, menjaga keseimbangan, serta tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi.

Dalam konteks ini, *slow travel* muncul sebagai alternatif yang lebih selaras dengan nilai-nilai tersebut. Konsep ini mengajak manusia untuk menikmati perjalanan secara lebih sadar, menghargai budaya lokal, menjaga lingkungan, serta menciptakan hubungan yang lebih adil dengan masyarakat setempat. *Slow travel* tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk sikap hidup yang lebih bijak, tidak berlebihan, dan penuh tanggung jawab.

Sebaliknya, fenomena *over-tourism* menjadi gambaran nyata dari ketidakseimbangan dalam praktik pariwisata modern. Ketika jumlah wisatawan melampaui batas, lingkungan rusak, masyarakat lokal terpinggirkan, dan nilai-nilai moral mulai terkikis. Dalam perspektif syariah, kondisi ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kehidupan, seperti larangan berlebihan (*isrāf*), kewajiban menjaga lingkungan, dan keharusan menciptakan keadilan sosial.

¹⁵ Dewi Arima, Rudi Hermawan, and Adiyono Adiyono, "Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus : Pantai Lon Malang, Kab. Sampang)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (April 2024): 14234–42, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14404>.

Oleh karena itu, rekonstruksi hukum ekonomi syariah menjadi langkah penting agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Rekonstruksi ini bukan berarti mengubah ajaran, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai dasarnya agar mampu menjawab tantangan modern secara bijak dan kontekstual. Dengan mengintegrasikan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* dalam kebijakan dan praktik pariwisata, diharapkan tercipta sistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai bukan sekadar pertumbuhan, tetapi kesejahteraan yang utuh (*falāḥ*), di mana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam, saling menghormati, dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh tanggung jawab serta nilai ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latip Rosyidin, Dimas Rizky Jayakusuma, Alhikami Alhikami, Chantika Agustina, and Ika Wijayanti. "Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Perubahan Sosial Masyarakat Suranadi." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (June 2024): 271–80. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.204>.
- . "Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Perubahan Sosial Masyarakat Suranadi." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (June 2024): 271–80. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.204>.
- Adnyana, Made Bambang. *ISU "OVERTOURISM" TERHADAP PERKEMBANGAN*. 2025.
- Al Farisi, Muhammad Salman. "Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (January 2022): 84. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.27>
- Anwar L Nata, Andrian. "KIAN MENDUNIA TREN WISATA HALAL: RELIGIUSITAS DAN EFIKASI DIRI BERWISATA." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 1, no. 2 (June 2023): 7–12. <https://doi.org/10.70371/jseht.v1i2.55>.
- Arima, Dewi, Rudi Hermawan, and Adiyono Adiyono. "Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus: Pantai Lon Malang, Kab. Sampang)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (April 2024): 14234–42. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14404>.
- Fachruddin, Imam, and Luthfi Pratama. *Rekonstruksi Teori Nilai dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah*. 16, no. 02 (2024).
- Haerisma, Alvien Septian, Syamsul Anwar, and Aziz Muslim. "Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (December 2023): 298–316. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>.
- Istiqomah, May Laylatul. *Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al- Shari'ah*. n.d.
- Laras Annisa Ulfitri Nedi. "Model Manajemen Wisata Halal Berkelanjutan: Analisis Literatur Konseptual dan Praktis." *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (May 2025): 240–53. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4097>.
- Muzamil, Muhammad Khamsya, and Ekonomi Islam. *Analysis of Halal Tourism Marketing Strategy Through Instagram: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand Based on SWOT Analysis*. 5 (n.d.).

- Srisusilawati, Popon, and Sartika Nurhasanah. *Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*. n.d.
- Subky, A. Tajus, Syukri Abubakar, and Arlisa Siti Zahra. "REKONSTRUKSI DAN ADAPTABILITAS TEORI PERTINGKATAN NORMA DALAM IJTIHAD PENEMUAN HUKUM ISLAM." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (December 2024): 94–112. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.650>.
- Suryaningsih, Baiq Ratih, Baiq Elbadriati, Baiq Ratna Mulhimmah, and Muh. Azkar. "Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Berbasis Ekonomi Komunitas Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Lombok Timur." *jesya* 7, no. 2 (July 2024): 1265–77. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1571>.
- Taufiqur Rahman, Holis Holis, and Adiyono Adiyono. "Menggali Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang: Studi Analisis Ushul Fiqh." *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (December 2024): 46–60. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1766>.